



GUBERNUR MALUKU UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 100.3.4.1/II/2025

TENTANG

EFISIENSI BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Sub Unit,
Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara,

Untuk

KESATU : Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja yang terdapat pada Peraturan Daerah nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Efisiensi atas anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40%;
- b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir /Cendera Mata 25%;
- c. Belanja Bimbingan Teknis 25%;
- d. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35%;
- e. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 25%;
- f. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan 25%;
- g. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 25%;
- h. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 35%;
- i. Belanja Jasa Tata Rias 25%;
- j. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 25%;
- k. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50%;
- l. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25% atau disesuaikan bagi SKPD yang telah melakukan pemangkasan pada tahapan penyempurnaan APBD;
- m. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50% bagi SKPD yang belum melakukan pemangkasan pada tahapan penyempurnaan APBD;
- n. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri 100%; Kecuali Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Wisata Religi;
- o. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25%;
- p. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35%;
- q. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25%;
- r. Belanja Sewa Alat Musik 25%;
- s. Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 25%;
- t. Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 25%;
- u. Belanja Sosialisasi 30%;
- v. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 60%;
- w. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 25%;
- x. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 25%;
- y. Honorarium Penyelenggara Ujian 25%;
- z. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 25%;
- aa. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 25%;
- bb. Honorarium Rohaniwan 25%;
- cc. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50%;

- dd. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 25%;
- ee. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25%;
- ff. Belanja Jasa Tenaga Ahli 32%;
- gg. Penerapan kebijakan selektif dalam pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, dan Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- hh. Menyesuaikan Belanja DAK Fisik pada Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar, Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional, Irigasi-Layanan Dasar, Pangan Akuatik, dan DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum sesuai Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025.

KETIGA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Sub Unit, untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Organisasi Perangkat Daerah/SKPD dan Sub Unit sesuai besaran yang ditetapkan.

KEEMPAT : Menunda seluruh proses pengadaan barang dan jasa hingga selesainya kegiatan efisiensi dan penyesuaian belanja Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara agar mengawasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Sofifi
Pada tanggal, 17 Februari 2025

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA,



SAMSUDDIN ABDUL KADIR